

**EVALUASI PENGAKUAN PENGUKURAN DAN PENYAJIAN PENDAPATAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA***EVALUATION OF RECOGNITION MEASUREMENT AND PRESENTATION OF REVENUE AT
REGIONAL AGENCY OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

Ega Evivani Edhit Taliwongso¹**Lintje Kalangi²****Rudy J. Pusung³**^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹ega.taliwongso@gmail.com²lintjekalangi@gmail.com³rudypusung017@gmail.com

Abstrak: Pendapatan Daerah adalah elemen penting dalam menunjang keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pengakuan, pengukuran sampai pada penyajian laporan pendapatan khususnya pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, serta prosesnya dengan menggunakan dokumen pendukung yakni STS dan TBP. Dan menentukan kesuaian proses pengakuan pengukuran dan penyajian pendapatan retribusi dalam laporan pendapatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan PP 71 tahun 2010. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan proses pengakuan pengukuran dan penyajian dalam laporan pendapatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum optimal karena masih terjadi penggabungan transaksi yang harusnya diperinci untuk setiap transaksi dalam pemrosesan dengan dokumen pendukung STS.

Kata kunci: Retribusi, Pengakuan Pendapatan, Pengukuran Pendapatan, Penyajian Pendapatan.

Abstract: Regional Revenue is an important element in supporting regional finance. This study aims to look at the process of recognition, measurement to the presentation of income reports, especially income levy on the use of daerah wealth, as well as the process by using supporting documents namely STS and TBP. And determine the appropriateness of the process of recognition of measurement and presentation of income levy in the income report carried out by the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province, especially the revenue levy on the use of regional wealth with PP 71 year 2010. The method used is descriptive qualitative. The results showed that the process of measuring and presenting in the income report conducted by the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province is not optimal because there is still a merger of transactions that should be detailed for each transaction in processing with STS supporting documents.

Keywords: Retribution, Revenue Recognition, Revenue Measurement, Revenue Presentation.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada didaerahnya masing-masing. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah sendiri menuntut masing-masing daerah untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatannya agar mampu membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya.

Dewasa ini pemerintah daerah sedang gencar menggali sumber-sumber dan potensi-potensi sumber daya yang ada didaerahnya agar dapat dipungut retribusi dan meningkatkan pendapatan asli daerah karena pendapatan terbesar daerah didapat dari sector pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah sendiri adalah pendapatan daerah yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam memungut retribusi. Kebebasan ini dalam artian karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa/fasilitas yang diberikan oleh daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009. Terkait dengan pemungutan dan pencatatan retribusi daerah sendiri harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang diatur dalam peraturan pemerintah tahun 71 tahun 2010 yang mengatur tentang pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan dan pencatatannya.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah pihak yang berwenang untuk mengelolah pendapatan daerah yang didalamnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan. Dalam retribusi sendiri pihak BAPENDA adalah pihak yang mengelolah satu jenis retribusi yaitu retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan pemungutan tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku mulai dari pengakuan, pengukuran dan pencatatan. Dalam proses pencatatan dan pengakuannya harus dibantu dengan dokumen pendukung SKRD, TBP, dan STS. Apabila terjadi kesalahan/perbedaan pencatatan dalam dokumen pendukung akan berimbas pada laporan pendapatan yang akan dihasilkan. Laporan keuangan diperlukan untuk mengevaluasi pendapatan yang lalu dalam rangka mengambil keputusan untuk masa yang akan datang, laporan keuangan juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melihat kesesuaian proses pengakuan pengukuran dan penyajian pendapatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan PP 71 tahun 2010.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses pengakuan pengukuran dan penyajian pendapatan daerah provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan PP 71 tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA**Konsep Akuntansi**

Akuntansi didefinisikan sebagai suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Kartikahadi, dkk, 2016:3). Sedangkan Kieso, *et al* (2016:2), menyatakan bahwa akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis,

kronologis setiap peristiwa dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Menurut Sujarweni (2015:1), akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi atau aktivitas berupa pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan .

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Dapat dikatakan, akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi. Contoh, lembaga pemerintah daerah dan pusat maupun lembaga bukan pemerintah. Selain itu, rumah sakit serta lembaga pendidikan juga biasa menggunakan akuntansi yang satu ini

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Hasanah dan Fauzi, 2017:1) . Sujarweni (2015:18) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Erlina, Rambe dan Rasdianto (2015:2), menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas, disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran yang berkaitan dengan keuangan negara yang digunakan untuk melaporkan transaksi dan keuangan pemerintah kepada pihak yang berkepentingan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017: 23) .

Retribusi Daerah

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum . Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 85-88).

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disiapkan negara

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Menurut UU nomor 28 tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah menjelaskan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Perlakuan Pendapatan Laporan Operasional dan Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional

Menurut peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan mengatakan pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan,
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengukuran Pendapatan Laporan Operasional

Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Laporan Operasional

Penyajian dan pengungkapan pendapatan laporan operasional yaitu:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan,
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah.
- c. Disamping disajikan pada LO, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan.

Dokumen Pendukung yang digunakan

Dalam peraturan Sistem Akuntansi Pemerintah menyebutkan dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA meliputi:

- a. SKR (Surat Ketetapan Retribusi)
- b. Bukti Pembayaran
- c. Surat Tanda Setoran (STS)

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lenny Nur Fajriyah, Adilistiono (2019) yang berjudul Akuntansi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah . Penelitian ini bertujuan untuk menentukan proses Akuntansi mulai dari transaksi dengan dokumen pendukung untuk mempresentasikannya kedalam laporan keuangan . Serta untuk menentukan kesesuaian pemrosesan dengan dokumen pendukung yang dilakukan oleh BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara . Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang retribusi daerah pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan PP 71 tahun 2010 . Jika dilakukan dengan perbandingan ini adalah penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sedangkan Fajriyah, Adilistiono mengevaluasi tentang proses akuntansi pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah pada tahun 2019 .

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan evaluasi pengakuan pengukuran dan penyajian pendapatan pada badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi utara.

Dalam rangka pembuatan laporan keuangan pencatatan/penjurnalan pendapatan dilakukan 1 kali dalam sebulan dengan merekap semuanya kemudian diadakan rekon dengan pihak bank umum daerah dan pengguna anggaran

2. Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah adalah berdasarkan nilai wajar yang diterima oleh BAPENDA dalam menjalankan usaha tersebut mengukur nilai yang telah dijalankan sesuai persetujuan dari pengguna usaha dengan pihak BAPENDA.

3. Penyajian Dalam Laporan Pendapatan

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah sajikan dan diungkapkan dalam 2 laporan yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.

a. Pendapatan LRA dicatat pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
3. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain, diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Pendapatan LO dicatat pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau
- Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pemrosesan Dokumen Pendukung Yang Digunakan

Setiap transaksi yang ada pada dokumen pendukung SKRD dan TBP diuraikan setiap transaksinya yaitu sewa tanah xxx.xxx dan sewa gedung ruang kantin xxx.xxx, sementara pada dokumen pendukung STS digabung setiap transaksinya yaitu sewa tanah dan bangunan berjumlah xxx.xxx.

Pembahasan

1. Pemrosesan dengan Dokumen Pendukung

Pada dokumen pendukung SKRD dan TBP sudah benar seperti diatas yakni diuraikan setiap transaksi dan tidak digabung, sedangkan pada dokumen pendukung STS terjadi penggabungan transaksi yakni Sewa Tanah dan Bangunan sebesar xxx.xxx yang seharusnya diperinci per transaksinya, sewa tanah berjumlah xxx.xxx dan sewa ruang kantin berjumlah xxx.xxx.

2. Pengakuan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pengakuan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu mengakui saat timbulnya hak atas pendapatan yakni mengakui sebagai pendapatan meskipun belum diterima pembayaran dari wajib retribusi. Dalam hal ini berarti saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Dengan menjurnal piutang retribusi (D) pada pendapatan retribusi (K).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengakuan pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan basis akrual yaitu pendapatan diakui saat timbulnya hak dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Pendapatan direalisasi yaitu saat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi dengan bukti Tanda Bukti Pembayaran (TBP).
2. Pendapatan Retribusi pemakaian kekayaan daerah disajikan dan diungkapkan dalam 2 (dua) laporan yakni Laporan Operasional, dan Laporan Realisasi Anggaran.

3. Pengukuran pendapatan yang dilakukan oleh BAPENDA Sulawesi Utara adalah berdasarkan perjanjian yang telah ditanda tangani berdasarkan nilai historis yang telah diperoleh sebelumnya hal ini sesuai dengan PP 71 tahun 2010.
4. Dokumen pendukung yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam penggunaannya telah diproses manual dengan benar. Karena BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Sistem Informasi manajemen daerah yang memindahkan dari manual ke SIMDA oleh sebab itu terjadi beberapa masalah, salah satunya yakni saat input jurnal khusus yang bersumber dari dokumen pendukung. Dalam menginput semua transaksi SKRD dan TBP ke SIMDA sudah secara rinci tiap transaksi tapi dalam penginputan saat penyetoran kas ke kas umum daerah (saat terbit STS) tidak dirinci per transaksi terjadi penggabungan transaksi.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang ada, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

1. Dalam premrosesan dokumen pendukung, dalam pencatatan pada SIMDA dilakukan per transaksi, sehingga jurnal khusus dari tiap dokumen pendukung dibuat 1(satu) tiap transaksi. Maka dalam pembuatan laporan rekap saat penyetoran kas tidak usah digabung, dibuat per transaksi saja mengikuti dokumen pendukung yakni saat terbit SKRD dan TBP.
2. Dalam pelayanan dan sosialisasi tentang penerimaan pendapatan khususnya pendapatan retribusi sudah dilakukan dengan baik, tetapi tidak ada salahnya lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldric Siregar 2017, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Carunia 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2017*
- Erlina, Sakti Rambe, Rasdianto. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, Salemba Empat: Jakarta
- Hasanah, Nuramalia dan Fauzi, Achmad. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt., Terry D. Warfield. 2016. *Intermediate Accounting IFRS Edition Second Edition*. United States: Wiley.
- Kartikahadi, dkk, 2016, *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- L.N Fajriyah dan Adilistiono . *Akuntansi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah* . Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (Akun Bisnis)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standard Akuntansi Perintahan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor . Jakarta.
- Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2014 tentang *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*. Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Manado
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No.2 tahun 2012 Tentang *Retribusi Daerah*. Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara . Manado
- Rudianto. 2015. *Pengantar akuntansi*. Erlangga. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. “Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.”

Sodikin dan Riyono. 2016. *Akuntansi Pengantar 1*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.

2016. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal tentang *retribusi daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta

N.Hasana dan A.Fauzi.2015. *Akuntansi Pemerintahan In Media*. Bogor. Indonesia

